

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang kita hadapi saat ini dari waktu ke waktu tampaknya semakin kompleks, baik persoalan yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, pekerjaan dan masalah kehidupan secara umum. Kompleksitas masalah itu telah mengarahkan sebagian dari kita mengalami konflik-konflik dan hambatan dalam memenuhi apa yang kita harapkan. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as. diperintahkan berkurban. Maka Allah swt. Menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 27 yang berbunyi:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا  
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al Maidah :27)<sup>1</sup>

Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah saw. Sebagai bagian dari syaria Islam, syiar dan ibadah kepada Allah swt. Sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Penyembelihan hewan kurban adalah ritual tahunan selama Idul Adha dan ketiga hari Tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hewan tersebut, ada yang disembelih di masjid, di rumah, di sekolah dan di rumah pemotongan hewan dengan melibatkan penjagal atau disembelih sendiri dengan bantuan tokoh agama setempat. Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan *udhiyyah* (kurban). Pertama untuk pemilik hewan kurban. Kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat. Dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36, yang berbunyi :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002) h. 13.

Artinya; “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.” (Al- Qur'an surat Al-Hajj ayat 36)

Ibadah penyembelihan hewan *udhiyyah* ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28, yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Q.S. Al Hajj ayat:28)<sup>2</sup>

Adapun salah satu hadis Nabi saw.yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra.berkata:

---

<sup>2</sup> Ibid., h.335.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ  
لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي حَزَارَتِهَا  
شَيْئًا مِنْهَا

Artinya: "Rasulullah saw. Memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelinya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

Tukang jagal alias tukang sembelih hewan kurban, hampir setiap tahun selalu dicari. Bahkan, untuk menggunakan jasanya terkadang harus memesan jauh-jauh hari. Seperti pada hari raya Idul Adha, keberadaan tukang jagal sangatlah berarti bagi perorangan, masjid, ataupun organisasi yang hendak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tidak semua orang bisa bertindak sebagai tukang jagal. Disamping ada beberapa hal yang harus diketahui atau dipelajari terlebih dahulu, tukang jagal juga membutuhkan sebuah nyali yang cukup besar. Tukang jagal ini juga memegang peranan penting. Karena ia menentukan sah dan tidaknya hewan kurban yang dipotong, juga halal dan tidaknya daging hewan kurban yang akan dikonsumsi.

Ketika hewan kurban yang diserahkan oleh pemiliknya, penyembelih akan mendapatkan upah sebagai balasan atas jasa yang dilakukannya tersebut. Akan tetapi upah diambilkan dari bagian hewan kurban yaitu, kulit hewan kurban. Penyembelih tidak bisa mencegah pemilik hewan kurban untuk memberinya upah berupa kulit tersebut, karena di awal perjanjian atau pada

<sup>3</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan, 2010), h.525

saat pemilik hewan kurban menyerahkan hewannya kepada penyembelih, pemilik hewan kurban hanya mengatakan sebagai balasan atas jasanya diberikanlah kulit sebagai upah. Karena hal demikian ternyata sudah menjadi tradisi di Desa krajan kulon. Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Sudah tentu upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting di antara yang lain seperti untuk berprestasi, mengembangkan diri atau untuk mengaktualisasikan diri atau sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri pekerja itu sendiri maupun keluarganya serta mencari kepuasan kerja dalam literatur fiqih sering di sebut dengan istilah *ujrah*. Upah atau gaji yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rezeki yang di berikan Allah S.W.T . maka manusia wajib berusaha dan mencari rezeki di alam raya ini yang telah allah sediakan untuk manusia. Sebagimana firman allah dalam Al-Quran surat al-mulk ayat 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan ‘urf yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di

atas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya. tentang bagaimana praktik upah dengan kulit hewan kurban di Desa krajan kulon, mengapa dilakukan pemberian upah dengan kulit hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri mengenai praktik upah penjagal hewan kurban dengan kulit hewan kurban dan uang. dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal hewan Kurban Dengan Kulit Hewan Kurban Di Desa krajan kulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten kendal.

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul “tinjauan hukum islam terhadap pemberian upah jagal qurban dengan kulit hewan kurban (studi kasus di desa krajankulon kecamatan kaliwungu kabupaten kendal)” yaitu:

1. Pemberian upah kepada penjagal hewean kurban berbeda dengan pemberian upah lainnya.
2. Penjagal hewan kurban mendapatkan upah berupa kulit hwean kurban tersebut.
3. Karena pengupahan yang terjadi kepada penjagal hewan kurban di Desa Krajan Kulon tidak sesuai dengan syariat islam.

### **C. Telaah Pustaka**

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah jual beli, untuk mendukung penelitian ini agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penulis berusaha untuk melakukan observasi, interview, dan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang penulis teliti. Sepengetahuan penulis karya-karya yang membahas mengenai upah jagal qurban dengan telah banyak, namun

mengenai pembahasan jual beli dengan menggunakan kulit hewan qurban secara khusus belum ada. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang upah jagal hewan qurban adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo' karya dari Lutfi Rizki menyimpulkan bahwasanya pada pembiayaan kurban dimana biaya diperoleh dari peminjaman uang kas masjid, karena perawatan dan pelaksanaan penyembelihan seharusnya ditanggung oleh pemilik kurban karena panitia masjid hanya bertugas untuk membantu dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban.<sup>4</sup>

Berikutnya karya Dina Malisa yang berjudul 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik' menyimpulkan bahwasannya penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban dan ta'mir masjid Baitul Muttaqin tersebut dilakukan dengan alasan hasil penjualankulit hewan kurban digunakan untuk kebutuhan operasional kurban itu sendiri dan sisanya dimasukan ke kas masjid.<sup>5</sup>

Kemudian karya dari kusmanto yang berjudul 'analisi hukum islam terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (studi analisis pasal 50-66 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 di PT Pentasari Pranakarya Semarang), menyimpulkan konsep perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT penta sari pranakarya semarang adalah merupakan perjanjian waktu tertentu dimana mereka saling meningkatkan diri untuk bekerja bersama, dimana pekerja

---

<sup>4</sup>Lutfi Rizki Kurniawan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo', (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 65.

<sup>5</sup> Dina Malisa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik', (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 69.

berjanji akan menyelenggarakan perintah pengusaha yang merupakan pekerjaannya dengan baik dan pengusaha juga sebaliknya selaras dengan isi perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya pengusaha terdapat pelanggaran terhadap pekerja/buruh perempuan di hari pertama dan kedua di masa haidnya untuk tidak bekerja hal ini tidak selaras dengan pasal 93 ayat (2b) yang menyebutkan: “pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh sedang sakit di hari pertama dan kedua haidnya “, dan pekerja/buruh harus mengganti jam kerja saat melakukan ibadah sholat jumat, hal ini tidak selaras dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: “pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah”<sup>6</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada pemberian upah dengan kulit hewan kurban, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap upah yang mereka dapatkan. Dengan penelitian kali ini diharapkan bagi para pihak yang terkait, lebih mengerti dan memahami terhadap kejelasan upah yang diperolehnya.

#### **D. Penegasan Istilah**

Banyak dasar dalam Islam entah itu dalam Al-Quran maupun Hadist mengenai sistem pengupahan, agar tidak terjadi salah persepsi mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

##### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini

---

<sup>6</sup> Kusmanto “yang berjudul analisis hukum islam terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “studi analisis pasal 50-66 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 di PT Pentasari Pranakarya Semarang”,(skripsi-unwahas semarang 2016) 69.

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada hukum Islam yang terkait dengan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Sudut pandang yang digunakan untuk menilai suatu permasalahan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam yang tidak mengandung unsur gharar dan kesamaran dalam pelaksanaan jual beli.

2. Ujrah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>7</sup>
3. Ujrah jagal kurban pada umumnya berupa Sejumlah uang atau yang lainnya, yang di berikan kepada penyembelih hewan kurban sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang di berikan kepadanya.
4. Kulit hewan kurban adalah bagian dari hewan kurban yang di gunakan untuk memberi upah kepada penjagal hewan kurban yang dalam ajaran agama Islam tidak di perbolehkan, melainkan akan di beri upah sendiri dari pemilik hewan kurban berupa uang sebagai alat tukar bertransaksi.
5. Desa krajan kulon kecamatan kaliwungu kabupaten kendal adalah daerah yang menjadi pokok pembahasan tentang pemberian upah penjagal hewan kurban dengan kulit hewan kurban, yang kurang sesuai dari ajaran agama Islam.

#### **E. Fokus penelitian**

Adapun perumusan masalah dari uraian di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban di Desa krajan kulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten kendal?
2. Bagaimana konsep pemberian upah kepada penjagal hewan kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Kedua, 1987), h.30.

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban di Desa krajan kulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten Kendal?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pemberian upah penjagal hewan kurban.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik upah dengan kulit hewan kurban di Desa krajan kulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten kendal.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang - kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah sesuatu yang baru dan memperkaya khazanah keilmuan. Mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan peningkatan atau melakukan modifikasi, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori hasil penelitian yang lain khususnya tentang upah.
2. Terapan (praktis), hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan informasi awal, dan rujukan penerapan sistem pengupahan dalam analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian upah. Bahkan dapat dijadikan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif

#### **H. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga

pemerintahan.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Desa Krajankulon kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>9</sup>

### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari:

1. Pemilik hewan kurban.
2. Penyembelih (jagal) hewan kurban.
3. Tokoh agama yang ada di Desa krajan kulon.

### b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan pengaturan upah penjagal hewan kurban. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa

---

<sup>8</sup> Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, h. 31

<sup>9</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 2. Metode Obsevasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebas, dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latarbelakang, mekanisme, sistem dan praktek yang dilakukan di pemancingan tersebut.

## 3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.<sup>11</sup> Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

- a. Pemilik hewan kurban.
- b. Penyembelih (jagal) hewan kurban.
- c. Tokoh agama yang ada di Desa krajan kulon.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.<sup>12</sup> Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana

<sup>10</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aolikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 87.

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, h. 39.

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, h. 103.

menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.<sup>13</sup> Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

## 5. Metode Pengajian Data

Dalam pengajian data penulisan teknik yang digunakan penulis antara lain :<sup>14</sup>

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data wawancara yang diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat setiap para pihak.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari penetapan upah kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum islam yang sudah ada.
- c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya bisa mendapat suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis menyimpulkan antara penetapan upah yang terjadi di lapangan dengan teori-teori dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan hukum islam atau sebaliknya.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang praktek pemberian upah penyembelih (jagal) dengan kulit di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum pemberian upah dengan kulit menurut hukum Islam.

## I. Sistematika Penyusunan Skripsi

<sup>13</sup> M Iqbal Hasan, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , hal.253

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : landasan teori berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah dan berakhirnya ijarah. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian kurban, hukum kurban, rukun dan syarat kurban, dan pendistribusian hewan kurban.

Bab III : hasil penelitian berisi tentang fokus penelitian mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya pengupahan dengan kulit hewan kurban, proses perjanjian kerja, sistem kerja penyembelih hewan kurban dan ketentuan pemberian upah.

Bab IV : berisi tentang analisis terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa krajankulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten kendal dan analisis hukum Islam terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa krajankulon Kecamatan kaliwungu Kabupaten kendal.

Bab V: berisi tentang Berisi penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.